Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Kerangka Teoritis

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu. Mengemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan. Teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini gunanya mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam meneliti. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang di paparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan Konselor

Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, atau kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara**,** kesanggupan pemakai bahasa untuk menanggapi secara betul stimulus lisan atau tulisan, menggunakan kosakata secara tepat, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, dan sebagainya. Atau dapat dikatakan juga sebagai kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.[8]

[8]Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Person Penerbit Balai Pustaka, 2005), hlm, 251

Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper* merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Dalam konsep *counseling for all*, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*). Kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping* menunjuk pada profesinya atau bidang garapannya. Jadi konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional.[9]

Maka dapat diketahui bahwa keterampilan konselor adalah bentuk *skill* kemampuan yang dimiliki konselor dalam menerapkan praktek-praktek konseling. Keterampilan tersebut merupkan kompetensi yang harus dikuasai dalam setiap melakukan konseling individual. Keterampilan tersebut merupakan salah satu strategi di dalam melakukan wawancara dengan konseli. Untuk lebih berpengalaman dan menguasai konseling maka ada strategi yang efektif yaitu dilakukan lebih dahulu arena latihan konselor sejawat kemudian diaplikasikan kepada konseli yang sebenarnya.

Keterampilan konselor tidak akan berjalan tanpa adanya kualitas pribadi dari konselor itu sendiri. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil (efektif).[10]

---

[9] Dr. Hartono. Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 50

[10] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 259

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu kualitas yang jarang dibicarakan adalah kualitas pribadi konselor. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh.

Untuk membuktikan hal ini beberapa tokoh konseling telah mengadakan penelitian, demikian juga tokoh-tokoh praktis dibidang ini.

Hasil penelitian

Beberapa pakar konseling telah mengadakan penelitian seperti carkhuff dan truax, waren, Virginia sahir, semua pakar tersebut menemukan dari penelitiannya yaitu bahwa keefektifan konselor banyak ditentukan oleh kualitas pribadinya.

Viginia satir menyebutkan beberapa karakteristik konselor sehubungan dengan pribadinya yang membuat konseling berjalan efektif, diantaranya :

1. Konselor adalah orang yang banyak mempunyai informasi dan senang memberikan dan menjelaskan informasinya. Konselor bukanlah pribadi yang maha kuasa yang tidak mau berbagi dengan orang lain.
2. Bagus dalam berkomunikasi, mampu menjadi pendengar yang baik dan komunikator yang terampil. Dia bukan orang yang sok pintar dan mengejar pamor diri sendiri. Dia mampu menghargai orang lain dan dapat bertindak sesuai dengan realitas yang ada baik pada diri maupun di lingkungan.

Jay haley menyebutkan kualitas prib adi konselor sesuai dengan penelitiannya yaitu:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Flesibelitas, yaitu mampu mengubah pandangan secara realistik dan bukan mengubah kenyataan.
2. Tidak memaksakan pendapat, mau mendengarkan dengan sabar terhadap orang lain.[11]

a. Ragam Teknik-Teknik Konseling

Banyak teknik konseling yang dapat diajarkan kepada mahasiswa atau calon konselor. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing.

1. Perilaku *Attending* (Menghampiri Klien)

Disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa badan, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik adalah merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut sehingga akan memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Attending yang baik dapat:

a. Meningkatkan harga diri klien
b. Menciptakan suasana yang aman
c. Mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas.

Berikut akan dikemukakan penampian attending yang baik:

1. Kepala; melakukan anggukan jika setuju.
2. Ekspresi wajah; tenang, ceria, senyum.
3. Posisi tubuh; agak condong kea rah klien, jarak konselor-klien agak dekat, duduk akrab berhadapan atau berdampingan.

[11] Sofyan S. Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Tangan; variasi gerakan tangan/lengan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat, menggunakan gerakan tangan untuk menekankan ucapan.[12]
5. Mendengarkan; aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien sehingga selesai, diam (menanti saat kesempatan bereaksi), perhatian terarah pada lawan bicara.

Adapun perilaku attending yang tidak baik ialah:

a. Kepala; kaku.
b. Muka; kaku, ekspresi melamun, mengalihkan pandangan, tidak melihat saat klien sedang bicara, mata melotot.
c. Posisi tubuh; tegak kaku, bersandar, miring, jarak duduk dengan klien menjauh, duduk kurang akrab dan berpaling.
d. Memutuskan pembicaraan, berbicara terus tanpa ada teknik diam untuk memberi kesempatan klien berfikir dan berbicara.
e. Perhatian; terpecah, mudah buyar oleh gangguan luar.[13]

2. Empati

Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berfikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan bersama dengan attending. Dengan kata lain, tanpa perilaku attending tidak akan ada empati.

Empati ada dua macam:

[12] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 160

[13] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Empati primer yaitu suatu bentuk empati yang hanya memahami perasaan, pikiran, keinginan dan pengalaman klien. Tujuannya adalah agar klien terlibat pembicaraan dan terbuka.
2. Empati tingkat tinggi yaitu apabila kepahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Keikutan konselor tersebut membuat klien merasa tensentuh dan terbuka untuk mengemukakan isi yang terdalam dari lubuk hatinya berupa perasaan, pikiran, pengalaman, termasuk penderitaanya.[14]

   Jika melakukan empati konselor harus mampu:

   1. Mengosongkan perasaan dan pikiran egoistic
   2. Memasuki dunia dalam klien
   3. Melakukan empati primer dengan mengatakan"
      a. "Saya dapat merasakan bagaimana perasaan saudara."
      b. "Saya dapat memahami pikiran anda."
      c. "Saya mengerti keinginan saudara."

[14] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 161

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Melakukan empati tingkat tinggi dengan mengatakan:
   a. "Saya merasakan apa yang anda rasakan, dan saya ikut terluka dengan pengalaman anda itu."

3. Refleksi

Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Refleksi ada tiga jenis yaitu:

1. Refleksi perasaan yaitu keterampilan konselor untuk dapat memantulkan (merefleksikan) perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan nonverbal klien. Untuk melakukan refleksi perasaan konselor dapat menggunakan kalimat seperti:
   a. "Nampaknya yang anda katakana adalah…"
   b. "Barangkali anda merasa…"
   c. "Hal itu rupanya seperti…"(kiasan)
   d. "Adakah yang anda maksudkan…"

   Contoh:

   Klien: "guru itu sialan saya membencinya, saya tidak akan mengerjakan PR-nya. Saya tidak akan mengerjakan bagaimana juga."

   Konselor: "tampaknya anda sungguh-sungguh marah."
2. Refleksi pengalaman yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan perilaku verbal dan non verbal klien. Untuk melakukan keterampilan ini konselor dapat mengatakan seperti ini:

a. "Nampaknya yang anda kemukakan adalah suatu…"
b. "Barangkali yang akan anda utarakan adalah…"
c. "Adakah yang anda maksudkan suatu peristiwa…"

3. Refleksi pikiran yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat klien sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan non verbal klien. Untuk melakukan keterampilan ini konselor dapat mengatakan seperti ini:

a. "Namapaknya yang akan anda katakana…"
b. "Barangkali yang akan anda utarakan adalah…"
c. "Adakah yang anda maksudkan…"[15]

4. Eksplorasi

Adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Barangkali dia hadir karena terpaksa, sehingga enggan mengemukakan perasaan atau pikirannya. Mungkin pula karena factor budaya bangsa kita yang berlatar belakang sejarah kerajaan, dimana rakyat tidak boleh mengemukakan pendapat secara bebas, artinya tidak ada demokrasi dan hak asasi manusia. Rakyat desa merasa lemah

[15] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 162

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berhadapan dengan orang yang tinggi seperti priyayi, penguasa, pejabat, dan sebagainya.[16]

Teknik eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam, sebagaimana refleksi, eksplorasi ada tiga jenis:

1. Eksplorasi perasaan yaitu keterampilan untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Konselor dapat menggunakan kalimat-kalimat berikut ini untuk memulai keterampilan eksplorasi perasaan:
   a. "Bisakah saudara menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksudkan?"
   b. "Saya kira rasa sedih anda begitu dalam peristiwa tersebut. Dapat anda kemukakan perasaan anda lebih jauh?"
2. Eksplorasi pengalaman yaitu keterampilan konselor untuk menggali pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh klien.

   Contoh:
   a. "Saya terkesan dengan pengalaman yang anda lalui. Namun saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan anda."
3. Eksplorasi pikiran adalah keterampilan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Dalam mengoperasikan keterampilan ini.
   a. "Saya yakin saudara dapat menjelaskan lebih jauh ide anda tentang sekolah sambil bekerja"

[16] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. "Saya kira pendapat anda mengenai hal itu baik sekali. Dapatkah saudara menguraikannya lebih lanjut?"

5. Menangkap Perasaan (*Paraphrasing*)

Untuk memudahkan klien memahami ide, perasaan, dan pengalamannya seorang konselor perlu menangkap pesan utamanya, dan menyatakan secara sederhana dan mudah dipahami disampaikan dengan bahasa konselor sendiri. Hal ini perlu, karena sering klien mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya berbelit, berputar atau panjang.[17]

Pada umumnya tujuan *paraphrase* adalah untuk mengatakan kembali essensi atau inti ungkapan klien. Ada empat tujuan utama dari teknik *paraphrasing* yaitu:

1. Untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia, dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan klien
2. Mengendapkan apa yang dikemukakan klien dalam bentuk ringkasan
3. Memberi arah wawancara konseling
4. Pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang di kemukakan klien.

Paraphrasing yang baik adalah menyatakan kembali pesan utama klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana.

[17] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Paraphrasing yang baik ditandai oleh suatu kalimat awal yakni: adakah dan nampaknya.

Kalau dimasukkan dalam kalimat akan menjadi;

a. "Adakah yang anda katakana bahwa…"
b. "Nampaknya yang anda katakana adalah…"

Contoh:

Klien: "Biasanya dia selalu senang dengan saya, namun tiba-tiba dia menemui saya"

Konselor: "Adakah yang anda katakana bahwa perilakunya tidak konsisten?"

Paraphrasing yang baik adalah:

1. Dengan teliti mendengarkan pesan utama klien
2. Nyatakan kembali dengan ringkas
3. Amati respon klien terhadap konselor

Contoh:

Klien: "Itu suatu pekerjaan yang baik. Akan tetapi saya tidak mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa?"

Konselor: "Nampaknya saudara masih ragu."

6. Bertanya untuk membuka percakapan

Kebanyakan calon konselor sulit untuk membuka percapakan dengan klien. Hal ini karena sulit menduga apa yang dipikirkan klien sehingga pertanyaan menjadi pas. Untuk memudahkan membuka percakapan seorang calon konselor dilatih keterampilan bertanya dalam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk open-ended yang memungkinkan munculnya pernyataan-pernyataan baru dari klien.

Untuk memulai bertanya, sebaiknya tidak menggunakan kata-kata mengapa dan apa sebabnya. Pertanyaan seperti ini akan menyulitkan klien membuka wawasannya. Disamping itu juga akan menyulitkan klien jika dia tidak tahu apa sebab suatu kejadian, atau sengaja dia tutupi karena malu. Akibatnya bisa diduga, yaitu klien akan tertutup dan akhirnya tujuan konseling tidak akan tercapai.[18]

Pertanyaan-pertanyaan terbuka yang baik dimulai dengan kata-kata: apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, dapatkah.

Contoh:

a. "Adakah saudara merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan sekarang?"
b. "Bagaimana perasaan anda saat itu?"
c. "Dapatkah anda mengemukakan hal itu selanjutnya?"
d. "Boleh saya meminta watu barang limat menit sebelum anda pergi meninggalkan ruangan ini?"

7. Bertanya tertutup

Pertanyaan konselor tidak selalu terbuka, akan tetapi juga ada yang tertutup yaitu bentuk-bentuk pertanyaan yang sering dimulai dengan kata-

[18] Sofyan S. Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kata apakah, adakah, dan harus dijawab klien dengan ya atau tidak atau dengan kata-kata singkat.[19]

Tujuan keterampilan bertanya tertutup adalah:

1. Untuk mengumpulkan informasi
2. Untuk menjernihkan atau memperjelas sesuatu
3. Menghentikan omongan klien yang melantur atau menyimpang

8. Dorongan Minimal

Upaya utama seorang konselor adalah agar kliennya selalu terlibat dalam pembicaraan dan dirinya terbuka. Yang dimaksud dorongan minimal adalah suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien, dan memberikan dorongan singkat seperti oh…, ya…, terus…, lalu…, dan

Keterampilan ini bertujuan untuk membuat agar klien terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicaraan mencapai tujuan. Akan tetapi penggunaan dorongan minimal dilakukan secara selektif yaitu memilih saat klien kelihatan akan mengurangi atau menghentikan pembicaraan, saat dia kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan, dan saat konselor ragu terhadap pembicaraan klien. Dengan kata lain, dorongan minimal dapat meningkatkan eksplorasi diri.[20]

Contoh:

Klien: "Saya kehilangan pegangan… dan saya… berbuat"

[19] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 165

[20] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konselor: “Ya”

Klien: “Nekat”

Konselor: “Lalu”

9. Interpretasi

Upaya konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan perilaku/pengamalan klien dengan merujuk pada teori-teori, dinamakan teknik interpretasi. Jadi jelas bahwa sifat-sifat subjektif konselor tidak termasuk kedalam interpretasi.

Tujuan utama teknik ini adalah untuk memberikan rujukan, pandangan atau perilaku klien, agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut.[21]

10. Mengarahkan (*Directing*)

Untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh di dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Keterampilan yang dibutuhkan untuk maksud tersebut adalah mengarahkan, yaitu suatu keterampilan konseling ynng mengatakan kepada klien agar melakukan sesuatu. Misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor, atau mengkhayalkan sesuatu.[22]

11. Menyimpulkan Sementara (*summarizing*)

Supaya pembicaraan maju secara bertahap dan arah pembicaraan makin jelas, maka setiap periode waktu tertentu konselor bersama klien

[21] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 166

[22] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perlu menyimpulkan pembicaraan. Kebersamaan itu amat diperlukan agar klien mempunyai pemahaman bahwa keputusan mengenai dirinya menjadi tanggung jawab klien, sedangkan konselor hanyalah membantu. Mengenai kapan suatu pembicaraan akan disimpulkan banyak tergantung pada *felling* konselor.[23]

Tujuannya menyimpulkan sementara adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan
2. Untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap.
3. Untuk meningkatkan kualitas diskusi
4. Mempertajam atau memperjelas focus pada wawancara konseling.

12. Memimpin (*Leading*)

Agar pembicaraan dalam wawancara konseling tidak melantur atau menyimpang, seorang konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga nantinya mencapai tujuan.

Keterampilan memimpin bertujuan; pertama, agar klien tidak menyimpang dari fakus pembicaraan, kedua, agar arah pembicaraan lulrus kepada tujuan konseling.[24]

13. Fokus

Seorang konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan klien. Fokus membantu

[23] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 167

[24] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 168

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

klien untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Ada beberapa fokus yang dapat dilakukan seorang konselor yaitu:

1. Fokus pada diri klien
2. Fokus pada orang lain
3. Fokus mengenai budaya

Secara umum, dalam wawancara konseling selalu ada fokus yang membantu klien untuk menyadari bahwa persoalan pokok yang dihadapinya adalah "X". Misalnya mungkin banyak masalah yang berkembang dalam diskusi dengan klien, akan tetapi konselor harus membantu klien agar dia menentukan fokus pada masalah apa.[25]

14. Konfrontasi

Adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa badan (perbuatan), ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya.

Adapun tujuan teknik ini adalah untuk:

1. Mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur
2. Meningkatkan potensi klien
3. Membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam dirinya.

Namun seorang konselor harus melakukan dengan teliti yaitu dengan:

[25]Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Memberi komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan cara tepat waktu
2. Tidak menilai apa lagi menyalahkan
3. Dilakukan konselor dengan perilaku *attending* dan empati.[26]

15. Menjernihkan

Adalah suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Tujuannya adalah:

1. Mengundang klien untuk menyatakan pesannya dengan jelas, ungkapan kata-kata tang tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis
2. Agar klien menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya.

16. Memudahkan

Adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. Sehingga komunikasi dan pastisipasi meningkat dan proses konseling berjalan efektif.[27]

[26] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 169

[27] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 170

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

17. Diam

Bantak orang bertanya tentang kedudukan diam dalam kerangka proses konseling. Apakah dia itu teknik konseling? Sebenarnya diam adalah amat penting dengan cara *attenting.* Diam bukan berarti tidak ada komunikasi akan tetapi tetap ada yaitu melalui perilaku nonverbal. Yang paling ideal diam itu paling tinggi 5-10 detik dan selebihnya dapat diganti dengan dorongan minimal. Akan tetapi jika konselor menunggu klien yang sedang berpikir mungkin diamnya bisa lebih dari 5 detik. Hal ini relative tergantung *feeling* konselor.[28]

Tujuan diam adalah:

1. Menanti klien sedang berpikir
2. Sebagai protes jika klien ngomong berbelit-belit
3. Menunjang perilaku *attending* dan empati sehingga klien bebas berbicara.

18. Mengambil Inisiatif

Mengambil inisiatif perlu dilakukan konselor manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. Konselor mengucapkan kata-kata yang mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi.[29]

Tujuan teknik ini adalah:

1. Mengambil inisiatif jika klien kurang semangat

[28] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 170

[29] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 171

2. Jika klien lambat berpikir untuk mengambil keputusan
3. Jika klien kehilangan arah pembicaraan.

19. Memberi Nasehat

Pemberian nasehat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasehat atau tidak. Sebab dalam memberi nasehat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien, harus tepat tercapai.[30]

20. Pemberian Informasi

Dalam hal informasi yang diminta klien, sama halnya dengan pemberian nasehat. Jika konselor tidak memiliki informasi sebaiknya dengan jujur katakan bahwa tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upayakan agar klien tetap mengusahakannya.

21. Merencanakan

Menjelang akhir sesi konseling seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk *action*, perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan dirinya. Suatu rencana yang baik adalah hasil kerjasama konselor dengan klien.[31]

[30] Sofyan S. Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 171

[31] Sofyan S. Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 172

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

22. Menyimpulkan

Pada akhir sesi konseling konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut:

1. Bagaimana keadaan perasaan klien saat ini terutama mengenai kecemasan
2. Memantapkan rencana klien
3. Pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikut. Misalnya konselor berkata kepada klien "Apakah sudah dapat kita buat kesimpulan akhir?"

Proses konseling terdiri atas tiga tahapn yaitu:

1. Tahap awal atau tahap mendefenisikan masalah
2. Tahap pertengahan disebut juga tahap kerja
3. Tahap akhir atau tahap perubahan dan tindakan (*action*).[32]

Keterampilan konselor sangat penting dilakukan dalam sesi konseling guna untuk membina kepribadian klien secara integral, berdiri sendiri, dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri.

Kepribadian yang integral adalah struktur kepribadiannya tidak terpecah artinya sesuai antara gambaran tentang diri yang ideal dengan kenyataan diri sebenarnya. Kepribadian yang berdiri sendiri adalah yang mampu menentukan pilihan sendiri atas dasar tanggung jawab dan kemampuan tidak tergantung pada orang lain. Sebelum menentukan

[32] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 172

pilihan tentu individu harus memahami dirinya (kekuatan dan kelemahan diri), dan kemudian keadaan diri tersebut harus ia terima.

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan beberapa syarat yakni: kemampuan dan keterampilan teknik konselor. Kesiapan klien untuk menerima bimbingan, dan taraf intelegensi klien yang memadai.[33]

2. Korban Pemerkosaan

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana.[34]

Sedangkan pemerkosaan adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun kedalam vagina, anus, atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan itu, bisa dikategorikan sebagai tindak perkosaan yang dapat terjadi pada semua perempuan dari segala lapisan masyarakat tanpa memperdulikan umur, profesi, status perkawinan, penampilan atau cara berpakaian.[35]

Maka dapat diketahui bahwa korban pemerkosaan adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan mental berupa pemaksaan dari sesorang yang tidak dikenalnya atau bukan suaminya yang memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan dengannya tanpa diinginkan.

Korban pemerkosaan juga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan

---

[33] Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

[34] Pasal 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

[35] M. Fahli Zatrahadi, *Konseling Kesehatan Mental*, (Riau Creative Multimedia,2014), hlm. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang lain diluar perkawinan. Berdasarkan pasal 285 KUHP telah disebutkan bahwa pengertian korban pemerkosaan adalah korban pemerkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek).[36]

Menurut undang-undang No. 27 Tahun 1998 Pasal 286 KUHP tentang kejahatan kesusilaan menyebutkan bahwa: "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pemerkosaan sering dianggap sebagai tindakan bermotif seksual tetapi kebanyakan pihak yang berkompeten dalam studi pemerkosaan mengidentifikasi pemerkosaan terutama sebagai sebuah tindakan kekerasan di mana hubungan seksual hanya menjadi sarana mengungkapkan kekerasan.[37]

Groth dan Birnbaum menyebutkan tiga tipe pemerkosaan:

a. Pemerkosaan amarah, di mana serangan seksual menjadi sarana mengekspresikan kemarahan, melibatkan jauh lebih banyak serangan fisik terhadap korban dari yang diperlukan.
b. Pemerkosaan kekuasaan, di mana penyerang terutama ingin mengungkapkan dominasinya atas korban, dipandang lebih sebagai ekspresi kekuasaan daripada sarana mendapatkan kepuasan seksual.

[36] M. Fahli Zatrahadi, *Konseling Reproduksi*, (Riau creative Multimedia, 2016), hlm. 144.
[37] Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi,(*Kencana,2013), hlm. 328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Pemerkosaan sadisme, pelaku menggabungkan tujuan-tujuan seksualitas dan agresi dalam hasrat psikotik untuk menyengsarakan, menyiksa, atau menganiaya korban.[38]

Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pekanbaru berdasarkan survey awal peneliti menemukan banyaknya permasalahan yang dialami oleh korban pemerkosaan yang mana kebanyakan dari korban tersebut mengalami trauma serta luka mental yang membuat korban sulit untuk menerima kenyataan serta ada diantara mereka yang ingin melakukan percobaan bunuh diri karena merasa sudah tidak sanggup menjalani kehidupannya yang penuh dengan rasa takut, gelisah, serta kesakitan yang mereka rasakan.

Seharusnya mereka mendapatkan hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di depan umum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk melanjutkan pendidikan serta hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atas penyiksaan, keterampilan konselor sangat berguna bagi pemulihan mental mereka yang secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.[39]

Diharapkan melalui keterampilan konselor yang diberikan dapat memulihkan kembali mental dari korban pemerkosaan yang sebelumnya terganggu oleh rasa ketidak nyamanan yang ada dalam dirinya, melalui

[38]Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi,*(Kencana,2013), hlm. 329

[39] M. Fahli Zatrahadi, *Konseling Kesehatan Mental*, (Riau Creative Multimedia,2014), hlm. 94-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

layanan konseling seseorang akan mampu untuk lebih leluasa lagi dalam mengemukakan permasalahan yang ada dalam hidupnya karena di dalam sesi layanan konseling seorang konselor akan menggunakan keterampilannya dalam membantu klien. Seperti bahasa tubuh, kehangatan konselor, rasa empati konselor, dorongan minimal dan sebagainya.

Dengan demikian klien akan merasa demikian klien akan merasa aman dan nyaman untuk menceritakan permasalahannya kepada konselor sehingga konselor dapat membantu kondisi psikis klien serta dapat mengurangi trauma klien dan dapat mengarahkan serta memberikan motivasi kepada klien sehingga klien dapat menjalani hari-harinya tanpa rasa takut, cemas, gelisah dan sebagainya.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan kajian ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa sebelumnya yang dalam kajian ini, dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Yanu Ariyanti, Nim: 11220026 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Dengan judul “Upaya Konselor Terhadap Korban Perkosaan dalam Meningkatkat Kepercayaan Diri di Rekso Dyah Utami Yogyakarta”. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang bagaimana peran konselor dalam meningkatkan kepercayaan diri korban perkosaan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana keterampilan yang dilakukan oleh

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seorang konselor dalam membantu kondisi psikis atau mental dari korban pemerkosaan.

2. Indri Kusumastuti, Nim.0510113136 Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2009. Dengan judul "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polresta Malang". Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Peran Dari Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polres Malang, yang mana tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada korban pemerkosaan di PPA sehingga korban dapat menerima perlakuan yang adil dan tidak merasa di abaikan begitu saja serta ada rasa ketenangan dengan dihukumnya pelaku pemerkosaan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana Keterampilan yang dilakukan oleh seorang konselor dalam membantu kondisi psikis atau mental dari korban pemerkosaan.

3. **Kerangka Pikir**

Pada dasarnya pemerkosaan adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun kedalam vagina, anus, atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan itu.

Bisa dikategorikan sebagai tindak perkosaan yang dapat terjadi pada semua perempuan dari segala lapisan masyarakat tanpa memperdulikan umur,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesi, status perkawinan, penampilan atau cara berpakaian.yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap masa depan sifat dan tingkah laku oleh karena itu dibutuhkan keterampilan seorang konselor yang handal dibidangnya guna mengatasi semua masalah psikis yang dialami korban.

Keterampilan konselor tidak akan berjalan tanpa adanya kualitas pribadi dari konselor itu sendiri. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil (efektif).[40]

[40]Sofyan S. Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 259

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

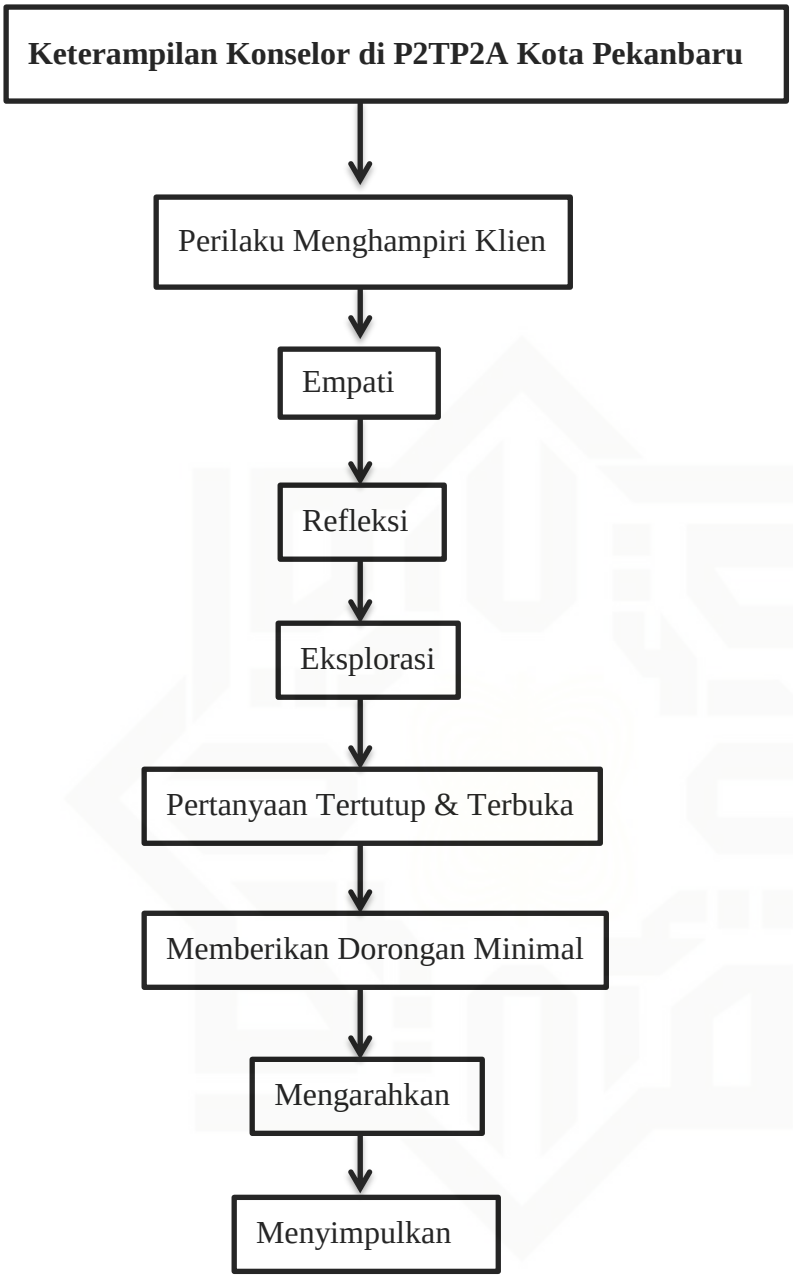

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.